



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/020 /II.17/PAUD/TUBABA/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/126/II.01/TUBABA/2021 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 09 Maret 2021;

2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nomor : 4/PAUD/DA/TJ/TBB/11/2021

Tanggal : FEBRUARI 2021

Nama PAUD / TK : PAUD DARUL AMIN

Kelurahan /Desa : DAYA MURNI

Kecamatan : TUMIJAJAR

Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;

b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;

6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan



OPPO A77s

NUR AINI | 2023.07.23 09:30

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Tetap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD / TK : **PAUD DARUL AMIN**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Penyelenggara : **DINAR SONTI PARDEDE, SE.AK**
Kelurahan/ Kampung : **DAYA MURNI**
Kecamatan : **TUMIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
10 Maret 2021 s.d 10 Maret 2024.


Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


L U K M A N, SH., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630620 198603 1 007



**KANTOR
NOTARIS - PPAT**

EFFENDI KUDADIRI, SH.

- SK. MENKEH RI. Nomor C-320 HT. 03.01-Th. 1999 Tgl. 12 Pebruari 1999
- SK KEPALA BPN Nomor 33-XI-2000. Tgl. 18 Oktober 2000

AKTA

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010,

NOMOR : 610,

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

" DARUL AMIN "

Jalan Raden Intan Nomor 110 Bandarjaya
Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
Telp. (Fax) 0725 528101



KANTOR NOTARIS - PPAT
EFFENDI KUDADIRI, SH.
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 610.-

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
" DARUL AMIN "



Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilanbelas Pebruari tahun duaribu sepuluh (19-02-2010), Jam empatbelas lewat lima menit Waktu Indonesia Bahagian Barat (14:05 WIB), ----- Berhadapan dengan saya, EFFENDI KUDADIRI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten-- Lampung Tengah, berkedudukan di Bandar Jaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---- saya notaris kenal, serta yang akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

- Nyonya SRIYANI, lahir di Gaya Baru, pada tanggal lima bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus enampuluh sembilan (05-11-1969), Pekerjaan Mengurus Rumah----- Tangga, bertempat tinggal di Daya Murni, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, ---- Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ---- Propinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) : 1812024511690001, Warga Negara Indonesia, -----
- Untuk sementara berada di Kabupaten Lampung Tengah, -----

Penghadap saya, Notaris kenal, -----
Penghadap menerangkan terlebih dahulu dengan ini telah mendirikan Lembaga Pelatihan-- dan Pendidikan, dengan syarat-syarat dan peraturan - peraturan atau Anggaran Dasar----- sebagai-----
berikut : -----

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah ini bernama " DARUL AMIN " untuk selanjutnya



BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5.

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini adalah :

1. Ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan dan keterampilan guna mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yang cakap, terampil, berkepribadian, bermoral tinggi serta penuh tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Ikut serta membantu pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha sosial, budaya dan kemanusiaan.

BAB V

USAHA – USAHA

Pasal 6.

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 5 (lima) diatas maka Lembaga mengadakan dan atau menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan lembaga pendidikan non formal antara lain menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan dan atau latihan-latihan kerja.
2. Mendirikan dan memelihara sarana-sarana, balai latihan kerja, wisma-wisma, asrama-asrama untuk para siswa atau mahasiswa dan masyarakat umum.
3. Menyediakan dan atau menyebar luaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual, antara lain dengan menerbitkan buku-buku ilmiah, majalah dan buletin.
4. Menjalankan usaha-usaha lain yang dapat mempercepat tercapainya maksud dan tujuan lembaga dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum yang berlaku.



- Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB VI

BENTUK

Pasal 7.

Bentuknya adalah Lembaga Pendidikan.

BAB VII.

KEKAYAAN

Pasal 8.

Kekayaan Lembaga Pendidikan terdiri dari :

1. Modal awal dari Pendiri,
2. Bantuan atau subsidi baik dari pemerintah pusat, pemerintra daerah maupun dari badan-badan lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.
3. Sumbangan baik berupa uang tunai maupun berupa barang-barang yang diberikan secara sekaligus maupun secara berkala baik yang berasal dari lembaga-lembaga maupun swasta simpatisan yang sifatnya tidak mengikat.
4. Hibah, Hibah Wasiat serta pemberian-pemberian lain yang sifatnya tidak mengikat.
5. Penghasilan dari usaha-usaha lembaga yang sah dan tidak melanggar hukum.

Kekayaan-kekayaan tersebut dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan lembaga -- sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga tersebut dalam Pasal 5 (lima) diatas,

BAB VIII.

KEPENGURUSAN

Pasal 9.

Lembaga Pendidikan ini didirikan dan diurus oleh Nyonya SRIYANI,



bertindak dengan jabatan PIMPINAN dan PENYELENGGARA, dan ;
Pimpinan berhak dan berkuasa mewakili Lembaga Pendidikan dimanapun juga, baik di
dalam maupun diluar Pengadilan, mengikat orang lain dalam menjalankan pekerjaan itu, --
Pimpinan berhak melakukan untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan segala tindakan----
pengurusan dan segala tindakan kepemilikan dalam lingkungan Lembaga Pendidikan ----
seperti : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang, -----
- b. Memperoleh, melepaskan dan/atau memberatkan barang-barang tetap untuk / -----
| kepunyaan Lembaga Pendidikan, -----
- c. Mengikat Lembaga Pendidikan sebagai penjamin, -----
- d. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Lembaga ---
| Pendidikan-----

----- Pasal 10. -----

Buku-buku Lembaga Pendidikan ditutup pada akhir bulan Desember (12), dan untuk -----
pertama kalinya pada akhir Desember (12) tahun duaribu sepuluh (2010), -----

----- BAB IX. -----

----- PEMBUBARAN LEMBAGA PENDIDIKAN -----

----- Pasal 11. -----

1. Karena Undang-undang, -----
2. Karena putusan Hakim, -----

----- Pasal 12. -----

Tentang akta ini beserta segala akibat pelaksanaannya yang mungkin timbul dikemudian --
hari, penghadap memilih tempat tinggal tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan----
Negeri Tulang Bawang Barat di Tulang Bawang Barat.-----



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandar Jaya, pada hari tersebut dalam awal --
akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Tuan AAN FEBRIYANTO, Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah -----
(PPAT), lahir di Bandar Agung, tanggal dua bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh delapan (02-02-1988), bertempat tinggal di Lingkungan V, Rukun -----
Tetangga 27, Rukun Warga 10, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, -
Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1802030202880001, Warga Negara Indonesia, ---
2. Tuan ROHMAD HIDAYAH, Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, --
lahir di Bandar Jaya, tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh --
tiga (10-04-1983), bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Lingkungan II, Rukun -----
Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi -
Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 0402.T/2987/I/2004, Warga Negara Indonesia. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka --
segera setelah itu para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda tangani akta ini, --
Dibuat tanpa tambahan, coretan maupun gantian, -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, -----
Diberikan sebagai salinan, -----

NOTARIS DI BANDAR JAYA.-



METERAI
TEMPEL
6000
Rp

EFFENDI KUDADIRI, SH.-

